



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 000.2.4/ 83/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tindak lanjut rencana pemindahtanganan/penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas/Badan/Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara penjualan/pelelangan umum berdasarkan ketentuan Pasal 339 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 000.2.3.2/93/2026 tanggal 23 Februari 2026 Perihal Permintaan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

[Handwritten signature]

KEDUA

: Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Membantu pejabat lelang Negara dalam melaksanakan Lelang umum/terbatas; dan
- b. Melakukan penjualan barang yang akan dilelang bersama dengan Pejabat Lelang Negara.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, Pejabat Penjual Barang Milik Daerah bertanggungjawab kepada Bupati;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 04 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

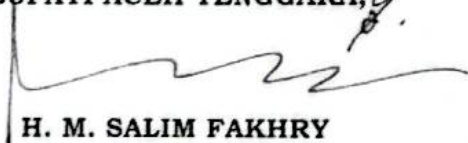


h / OK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 000.2.4/83/2026
TANGGAL : 04 MARET 2026

**PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	SYUKUR SELAMAT KARO-KARO, SE., M.Si. Ak NIP. 19760819 200504 1 001	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT PENJUAL BMD
2	BINTANG TERANG SKD, SE., MM NIP. 19860626 201001 2 011	KEPALA BIDANG ASET BPKD	KUASA PEJABAT PENJUAL BMD

Z. **BUPATI ACEH TENGGARA,** *Y.*

H. M. SALIM FAKHRY

t/p *OK*